



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ ~~533~~ /438.1.1.3/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARKEMANTREN
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran, telah ditetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih melalui Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Pemberhentian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);

Memperhatikan : 1. Keputusan Panitia Pemilihan Anggota BPD Nomor : 2 Tahun 2021 tentang Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih dan Calon Anggota Badan

Permusyawaratan Desa Daftar Tunggu Pengganti Antar Waktu Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;

2. Surat Camat Buduran tanggal 9 April 2021 Nomor : 141/179/438.7.3/2021 Perihal Laporan hasil penetapan Anggota BPD Banjarkemantren;
3. Surat Kepala Desa Banjarkemantren tanggal 20 Februari 2021 Nomor : 141/12/438.7.3.6/2021 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Periode 2015-2021;
4. Surat Kepala Desa Banjarkemantren tanggal 20 Februari 2021 Nomor : 141/12/438.7.3.6/2021 Perihal Penyerahan Laporan Pembentukan BPD Periode 2021-2027 untuk ditindak lanjuti kepada Bupati Sidoarjo untuk penerbitan SK dan Pelantikan ;
5. Surat Sdr. Agus Setiyabudi tanggal 10 Mei 2021 perihal Pemilihan BPD Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Bisa diulang;
6. Surat Sdr. Agus Setiyabudi tanggal 11 Juni 2021 perihal Pemilihan BPD Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Bisa diulang;
7. Surat Sdr. Agus Setiyabudi tanggal 2 Juli 2021 perihal Usulan Pemilihan BPD Desa Banjarkemntren diulang dengan mekanisme yang benar;
8. Surat Sdr. Agus Setiyabudi tanggal 2 Agustus 2021 perihal Usulan Pemilihan BPD Desa Banjarkemntren diulang dengan mekanisme yang benar;
9. Surat Camat Buduran tanggal 24 Juni 2021 Nomor : 144/377/438.7.3/2021 perihal Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pemilihan BPD Banjarkemantren;
10. Surat Camat Buduran tanggal 12 Agustus 2021 Nomor : 144/436/438.7.3/2021 perihal Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pemilihan BPD Banjarkemantren;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo terhitung sejak tanggal 22 Mei 2021.
- KEDUA** : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA** : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua, berhak menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI SIDOARJO,



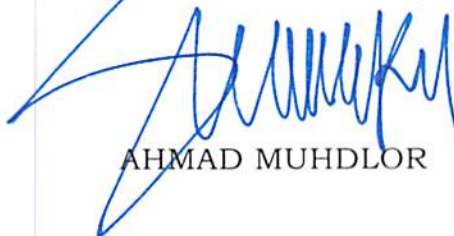
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/533/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 26 Agustus 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BANJARKEMANTREN KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO
YANG DIBERHENTIKAN

1. Nama : SUDIYANTO
Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 21 Juli 1971
Pendidikan : STM
2. Nama : H. ACHMAD FATONI
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 21 Agustus 1954
Pendidikan : STM
3. Nama : CHUJAINI
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 27 Juni 1970
Pendidikan : STM
4. Nama : H. MARSUM
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 15 Juli 1965
Pendidikan : SMA
5. Nama : SUTONO
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 02 September 1970
Pendidikan : STM
6. Nama : AGUS SETIYA BUDI
Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto, 06 Agustus 1961
Pendidikan : STM
7. Nama : RACHMAD HADI WIBOWO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 06 Mei 1983
Pendidikan : SMK
8. Nama : ZAINUL ARIFIN
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 25 Maret 1973
Pendidikan : SMP
9. Nama : IMAM QOSIM, SH
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 02 April 1962
Pendidikan : Sarjana Strata 1

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/533/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 26 Agustus 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BANJARKEMANTREN KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO
YANG DISAHKAN

1. Nama : CAHYO LUKMANTO, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 09 April 1985
Pendidikan : Sarjana Strata 1
2. Nama : EKO FITRIANTO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 13 Juli 1983
Pendidikan : SMK
3. Nama : ROCHMAD TRIANTORO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 24 Februari 1981
Pendidikan : SMK
4. Nama : H. NURKHOLIS
Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto, 18 September 1969
Pendidikan : SMA
5. Nama : ALVIN MUBAROQ, S.Pi
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 26 Mei 1991
Pendidikan : Sarjana Strata 1
6. Nama : ZAINUL ARIFIN
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 25 Maret 1973
Pendidikan : SMP
7. Nama : LUTFIANA SARI RAMADIANI
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 27 Desember 1999
Pendidikan : SLTA

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR